

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
<i>ABSTRACT</i>	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	16
1. Sejarah Fidusia.....	16
2. Istilah Dan Pengertian Jaminan Fidusia	22
3. Asas-Asas Hukum Fidusia	26
4. Objek Jaminan Fidusia	29
5. Ciri-Ciri dan Sifat Jaminan Fidusia	35

a. Bersifat Accessoir	35
b. Penyerahan Secara Constitutum Possessorium.....	36
c. Kewajiban Pemberi Jaminan Sebagai Peminjam Pakai	37
d. Kewenangan Kreditur Yang Diperjanjikan	37
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia	38
7. Perlindungan Kepentingan Kreditur.....	42
8. Status Kepemilikan Benda Jaminan Fidusia	45
9. Kepastian Hukum Bagi Kreditur Penerima Fidusia Saat Terjadi Wanprestasi	46
10. Pengamanan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia	48
B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	59
B. Jenis Penelitian	59
C. Analisis Data	62
D. Jalannya Penelitian	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Klausula <i>Cross Default</i> dan <i>Cross Collateral</i> dalam Perjanjian Pembiayaan Yang Dilekatkan Dengan Jaminan Fidusia	67
--	----

B. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Jaminan <i>Cross Default</i> dan <i>Cross Collateral</i> bagi Debitur PT Astra Sedaya Finance Yang Melakukan Wanprestasi	80
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN